

**PELAKSANAAN REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH PT KOBA
TIN BANGKA BELITUNG**

**(Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

AHMAD ANSYORI

20150610469

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH PT KOBA
TIN BANGKA BELITUNG**

**(Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara)**

NASKAH PUBLIKASI

DIAJUKAN OLEH:

AHMAD ANSYORI

NIM. 20150610469



UMY

Dosen Pembimbing
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Sunarno, SH., M.Hum

NIK.1921228200004153046

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK.19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ansyori
Nim : 20150610469
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PELAKSANAAN REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH PT KOBATIN BANGKA BELITUNG (Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Juli 2019

Yang Menyatakan

Ahmad Ansyori
NIM. 20150610469

**PELAKSANAAN REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH PT KOPA TIN
BANGKA BELITUNG**

**(Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara)**

Ahmad Ansyori dan Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta – 55183

Ahmad.ansyori.2015@law.umy.ac.id sunarno@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan reklamasi pertambangan timah oleh PT Koba Tin Bangka Belitung yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan identifikasi masalah, Bagaimana pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan reklamasi bekas galian timah oleh PT Koba Tin Bangka Belitung dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung. Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang PT Koba Tin sampai sekarang belum berjalan dengan maksimal dan meninggalkan bekas-bekas galian tambang timah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas pertambangan timah diarea yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi menjadi kendala dalam terwujudnya pelaksanaan reklamasi diwilayah pertambangan PT Koba Tin.

Kata Kunci: *Lahan Pascatambang, PT Koba Tin, Reklamasi*

I. PENDAHULUAN

Pada zaman pembangunan sekarang ini selain memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga memerlukan sumber daya alam (SDA) yang kaya, antara lain mineral, batubara dan panas bumi. Indonesia relatif kaya dengan potensi dari sumber daya alam yang harus dioptimalkan pemanfaatannya dengan sangat baik dan berkualitas dengan sistem pertambangan yang memperdulikan lingkungan atau Green Mining.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung aktif sebagai penghasil panas bumi serta batuan yang membawa mineral, karena Indonesia terletak dalam wilayah strategis dalam segi geografis dan astronomis. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia dilewati oleh jalur pegunungan dunia yaitu (sirkulum mediterania dan sirkulum pasifik), sedangkan dalam letak astronomisnya Indonesia pada jalur katulistiwa. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki banyak keanekaragaman flora dan fauna sejak berjuta tahun lalu, dari segi geografis dan astronomis menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya mineral yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu Suryadi menjelaskan bahwa Indonesia terletak pada posisi yang strategis, sehingga melahirkan struktur geologi dengan potensi pertambangan yang telah diakui di dunia. Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi tembaga, emas, perak, nikel, dan batubara.¹

Biji timah merupakan salah satu hasil sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia yang tidak dapat diperbaharui. Bijih timah banyak ditemukan di Indonesia tepatnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah terbesar nomor 2 di dunia yang juga harus menjadi perhatian mendalam terhadap aktivitasnya karena terdapat kandungan stannum (Sn) didalamnya. Mineral utama yang terkandung dalam pembentuk timah adalah kasiterit (SnO₂) dengan batuan pembawanya berupa granit.

Pertambangan timah di Bangka Belitung telah berlangsung sejak lama yaitu sejak tahun 1711 pada zaman pemerintahan belanda hingga sekarang yang juga menjadi mata pencaharian turun-temurun bagi mayoritas masyarakat di Bangka Belitung selain lada, karet, kelapa sawit dan jenis pertanian lainnya.

Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri, yakni lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat didalam bumi, mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tidak terbarukan (*nonrenewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), risiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan (lebih

¹ Suryadi. *Fungsi Produksi Serta Penyusunan Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sumber Daya Timah di Indonesia*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara. Volume 9 Nomor 3, 2013, hlm. 136.

kurang 5 tahun). Oleh karenanya penambangan harus dilakukan secara hati-hati. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, di lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.²

Selain dikenal sebagai daerah penghasil lada putih (*muntok white paper*), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dikenal akan hasil tambang berupa timah. Dari perspektif historis, dikatakan bahwa eksploitasi timah pertama dilakukan pada tahun 1710 di Bangka, karena berdasarkan laporan pejabat Vereenigde Oostindische Compagnie(VOC) terbukti bahwa timah Indonesia sudah diekspor ke Malaka dan seterusnya ke Tiongkok pada tahun-tahun sebelum ekspor timah Bangka.³

Penambangan timah dapat dilakukan didarat dan juga dapat dilakukan dilaut. Pertambangan didarat dapat dilakukan dengan cara sistem tambang semprot menggunakan mesin, alat berat dalam bentuk pengerukan yang menggunakan excavator, dan kapal keruk darat. Sedangkan pertambangan timah dilaut dapat dilakukan dengan cara sistem rajuk dan juga menggunakan kapal hisap laut.

Timah merupakan salah satu jenis bahan tambang dimana aktivitas tambang timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer yang disebut *The Indonesian Tin Belt*. Bentangan ini merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt* membujur sejauh kurang lebih 3000 km dari daratan Asia kearah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus kearah selatan yaitu pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga kedaerah sebelah barat Kalimantan.⁴

Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Dari luas Pulau Bangka 1.294.050 ha. Adapun PT Koba Tin sendiri telah menguasai lahan seluas 41.344.26 ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya milik *Malaysia Smelting Corporation*, menguasai area KP seluas 41.344.36. Selain itu terdapat sejumlah *smelter* swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut Tambang Inkonvensional (TI) yang menambang tersebar didarat dan laut kepulauan Babel ini. Penambangan timah yang telah

² Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 2-3

³ Erwiza Erman, 2009, *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 74

⁴ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 98-99.

berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat dan malah menciptakan kesenjangan bagi daerah penghasil timah terbesar kedua didunia ini.

Pertambangan adalah aktivitas yang berimplikasi pada lingkungan. Aktivitas tambang yang menggali tanah untuk mengambil kandungan mineral salah satunya tentu akan mengubah lanskap kawasan yang ditambang. Tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya ikut tercabut, sehingga yang terjadi adalah perubahan secara signifikan kawasan yang semula hijau menjadi gersang. Perubahan ini tentu harus diatasi, salah satunya dengan melakukan reklamasi yang secara yuridis merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan setelah melakukan penambangan di daerah tertentu. Hal ini juga terjadi di Pulau Belitung sebagai salah satu daerah penghasil timah. Pulau Belitung, sebagai bagian dari provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia yang sudah dieksplotasi sejak abad ke 18.⁵ Kegiatan penambangan rakyat telah memberi dampak positif dibidang ekonomi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan bagi penduduk pedesaan dan meningkatkan pajak.⁶

Pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda, diatur dengan Indische Mijnwet 1899. Pengaturan ini pun masih digunakan selama beberapa tahun setelah Indonesia menyatakan sebagai negara merdeka, sebelum akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur tentang minyak dan gas bumi.⁷

Setelah diteliti cadangan timah yang ada kian menipis dan hampir habis karena pengelolaannya yang tidak dilakukan dengan maksimal dalam artian tidak dilakukan dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak heran jika kemudian pertambangan timah di Bangka Belitung membawa dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan.⁸

PT Koba Tin sendiri menjadi perusahaan timah swasta terbesar yang ada di Bangka Belitung. Dimana operasi mereka tersebar di beberapa wilayah Bangka Belitung diantaranya

⁵ Sutedjo Sujitno, 2005, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, Jakarta, Cempaka Publishing, hlm. 3.

⁶ Ali R. Kurniawan Dan Wulandari Surono, *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan :Tinjauan atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 9, Nomor 3, September 2013, hlm. 166.

⁷ Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* , Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 52-53.

⁸ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 179-180.

Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Kegiatan operasi pascatambang sangat berdampak secara nyata terhadap kelangsungan lingkungan hidup masyarakat di Bangka Belitung. Selama operasi penambangan berlangsung kawasan yang dulunya tertutup vegetasi berubah secara keseluruhan menjadi lahan terbuka dengan topografi yang beragam. Kondisi tanah asli mengalami perubahan setelah penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar pertambangan timah yang menyebabkan sedimentasi saluran air dan sungai hingga terjadinya erosi.

Pertambangan timah yang tidak melakukan reklamasi menyisakan bekas galian lubang-lubang yang tidak bisa lagi digunakan secara optimal bekas galian lahan tersebut. PT Koba Tin sendiri telah beroperasi sejak tahun 1972 melalui kontrak karya. PT Koba Tin telah diberikan hak eksploitasi selama 30 tahun dan kontrak tersebut telah diperpanjang hingga 10 tahun dan berakhir pada 31 maret 2013. Namun hingga saat ini proses reklamasi belum berjalan dengan maksimal dan terkesan PT Koba Tin tidak memaksimalkan tanggungjawabnya dalam melakukan reklamasi setelah mengeksploitasi kekayaan alam dilahan bekas tambangnya.

Telah dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi itu sendiri bertujuan agar memperbaiki ekosistem lahan pascatambang agar kembalinya kesuburan tanah dan penyediaan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan. Untuk tercapainya reklamasi tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau disingkat ESDM harus mengawasi pelaksanaan reklamasi pasca tambang.

Pada umumnya, setelah kawasan penambangan timah ini dilakukan aktivitas penambangan, upaya perbaikan terhadap lahan tambang timah tersebut selalu tidak pernah maksimal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penambang timah. Maka dari itu PT Koba Tin diharapkan melaksanakan reklamasi secepat mungkin terhadap lahan pasca tambang timah itu sendiri dikarenakan area bekas tambang memiliki potensi sebagai penyebab banjir dan bahkan longsor yang menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu kegiatan reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah yang positif bagi lingkungan maupun ekonomi dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ini lah yang melatar belakangi penulis mengambil judul penelitian PELAKSANAAN REKLAMASI

PERTAMBANGAN TIMAH PT KOBA TIN BANGKA BELITUNG (Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan reklamasi bekas galian timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu merupakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia⁹, baik perilaku verbal yang didapat dengan cara wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data primer antara lain dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, koran, artikel, peraturan Perundang-undangan, dokumen resmi serta tulisan lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder ada tiga, yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 39

⁹Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 280

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan beberapa website internet.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti tetapi tidak terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Bapak Dedi sebagai staf reklamasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Informasi yang dihimpun diperoleh dari pusat data dari lembaga atau instansi pemerintah yang terkait dengan objek penelitian, jurnal, tesis dan internet.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara untuk penelitian ini ditujukan kepada narasumber atau pihak yang secara langsung terkait dan berkompeten. Wawancara menerapkan jenis wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen wawancara dari peneliti dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber dan responden yang berkompeten.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung yang beralamat di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang, Bangka Belitung.

F. Metode Penentuan Sampel

Random Sampling adalah suatu teknik pengambilan data yang dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam suatu populasi yang tinggi, sehingga teknik ini akan mudah untuk pengambilan sampel yang dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan *Random Sampling* yaitu dengan cara mengambil sample dari beberapa Masyarakat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

G. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Reklamasi lahan Pascatambang oleh PT Koba Tin Bangka Belitung

Salah satu daerah yang identik dengan pertambangan di Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, keduanya memiliki kandungan timah yang sejak dulu menjadi sumber ekonomi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sejarah mencatat bahwa Pulau Bangka dan dan juga Pulau Belitung adalah dua di antara beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kandungan timah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satunya dikarenakan daerah ini masuk dalam jalur orogenese, sebuah daerah lintasan timah terjaya di dunia.¹⁰

Penambangan Timah sudah menjadi mata pencaharian yang utama bahkan mengalahkan mata pencaharian lain seperti pertanian dan nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat Bangka Belitung sangat banyak sekali yang masih bergantung pada sumber daya yang tidak dapat di perbaharui ini. Timah juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pendapatan asli daerah dan juga menunjang ekonomi nasional. Pada nyatanya setelah aktivitas penambangan timah selesai masih banyak saja masyarakat yang mengeluhkan akan sulitnya mencari pekerjaan setelah berakhirnya aktivitas tambang.

Dan yang terjadi dilapangan ialah penambangan timah ini tidak dapat dioptimalkan pendapatannya malah menyisakan luka yang dalam bagi warga sekitar yang terkena dampak maupun tidak. Pengelolaan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) perlu terus dikaji dan dikembangkan pada kegiatan usaha pertambangan masa kini. Segala kegiatan yang dapat menyebabkan keresahan masyarakat, termasuk kerusakan lingkungan sudah selayaknya dicegah atau paling tidak ditanggulangi.¹¹

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki IUP pertambangan timah dengan total 1.081 IUP yang terbagi atas komoditas logam, komoditas bukan logam dan komoditas batuan dengan IUP seluas 1.052.126,02 Ha. Data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi IUP

¹⁰ Bustami Rahman, 2011, *Menyoal Pertimahan di Babel Beberapa Cerita dan Gagasan*, Yogyakarta, Khomsa, hlm. 17.

¹¹ Suyartono, 2003, *Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Jakarta, Studi Nusa, hlm. 7-12.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per April 2016. Komoditas logam tercatat mempunyai 854 IUP yang memiliki IUP seluas 997.761,80 Ha. Komoditas bukan logam mempunyai 117 IUP dengan luas 16.853,41 Ha dan komoditas batuan mempunyai 110 IUP dengan total IUP seluas 37.510,81 Ha. Dalam hal ini, timah merupakan komoditas logam yang memiliki luas IUP terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satunya ialah kawasan yang ditambang oleh salah satu perusahaan swasta yaitu PT Koba Tin. Penambangan timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin dari hasil penelitian saya tersebar didua kabupaten yaitu wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan kabupaten Bangka Selatan. Namun mayoritas aktivitas penambangan terdapat di kabupaten Bangka Tengah dengan letak pusat operasional diibukota kabupaten Bangka tengah yaitu Koba. Kepemilikan saham PT Koba Tin sendiri mayoritas sahamnya dikuasai oleh perusahaan asing. Sebanyak 75 persen sahamnya dimiliki oleh perusahaan asal Malaysia yaitu Malaysia Smelting Corporation dan 25 persennya di kuasai oleh BUMN yaitu PT Timah.

PT Koba Tin berdomisili di Koba, kabupaten Bangka Tengah. PT Koba Tin Memiliki pusat wilayah operasional dikabupaten Bangka Tengah dan juga dikabupaten Bangka Selatan. Di Bangka Tengah kawasan pertambangan terdapat di Mebuk, Pungguk, dan Bemban. Sedangkan di Bangka Selatan terdapat di Air Kepuh.

PT Koba Tin adalah pemegang Kontrak Karya (KK) perusahaan pertambangan timah dengan total luas perizinan 41.510,3 hektar yang terdiri dari hutan lindung 3.409 hektar, hutan Produksi 20.152 hektar, dan APL 17.949 hektar. yang secara geografis terletak pada posisi antara 106° 04' 21,5" – 106° 49' 14" Bujur Timur dan 02° 22' 53,4" – 02° 40' 06,4" Lintang Selatan yang telah dideterminasi berdasarkan SK Nomor 3367 K/30/MEM/2013 tanggal 18 september 2013 dalam keputusannya diantaranya berkewajiban melaksanakan kegiatan Pascatambang.

Kontrak karya PT Kobatin sendiri berakhir pada tahun 2013 setelah pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan tersebut. Dikarenakan pemerintah memiliki alasan kuat untuk tidak memperpanjang kontrak karya dikarenakan laporan keuangan PT Koba Tin yang diperoleh dari *Indonesian Resources Studies* bahwa PT Koba Tin mengalami kerugian yang sangat besar yaitu US\$6.084.919 di tahun 2009, US\$6.290.379 di tahun 2011 dan US\$40.910.000 ditahun 2012. Sehingga dengan kerugian pada ekonomi perusahaan tersebut mengharuskan pemerintah memutuskan kontrak karya yang sudah berlangsung sejak 1971-2003 yang kemudian di perpanjang 10 tahun hingga 2013. Hambatan inilah yang membuat salah satu faktor reklamasi tidak berjalan secara maksimal.

Pada pasal 41 (ayat) 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang, menyatakan bahwa:

“Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pasca Tambang sesuai dengan rencana pasca tambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26”.

PT Koba Tin telah memperoleh Persetujuan Rencana Pasca Tambang dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 852/30/DJB/2012 tanggal 1 Mei 2012, sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dokumen Rencana Pascatambang tersebut menjadi acuan utama PT Koba Tin dalam pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam pemenuhan kewajiban sebagai pemegang izin Kontrak Karya (KK).

Penambangan timah yang di lakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung telah berlangsung sejak tahun 1972 melalui kontrak karya. PT Koba Tin sendiri telah diberikan hak eksploitasi selama 30 tahun dan kontrak tersebut telah diperpanjang selama 10 tahun dan seharusnya berakhir penambangan dan segala kewajiban reklamasi pada tanggal 31 maret 2013.

Namun hingga sampai saat ini pertanggung jawaban reklamasi pascatambang PT Koba tin belum terealisasi secara menyeluruh. Padahal bekas galian yang ditinggalkan akibat belum direklamasi akan menyebabkan lubang yang akan membesar. Sedangkan kegiatan pascatambang dilakukan setelah kegiatan pertambangan selesai. Semestinya pada saat penambangan sedang berlangsung pihak perusahaan harus sudah memulai mereklamasi agar tidak terjadi hal seperti ini yaitu tidak selesainya reklamasi secara menyeluruh, yang terdiri dari reklamasi, pemeliharaan reklamasi, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan.

Reklamasi pascatambang pun terkesan sangat lambat sekali sehingga beberapa kali perpanjangan diberikan kepada PT Koba tin karena banyak permasalahan yang diterim oleh PT Koba Tin. Dari keseluruhan luas lokasi PT Koba Tin tersebut, PT Koba Tin hanya merencanakan kegiatan reklamasi yang tercatat dalam Rencana reklamasi pascatambang Perusahaan tersebut ialah 1500 Hektar dan Presiden Direktur PT Koba Tin M. Utomo mengatakan bahwa pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang yang telah direalisasikan baru sebanyak 674 Hektar dari 1500 hektar yang direncanakan. Dan bapak M.

Utomo juga mengatakan bahwa PT Koba Tin sendiri baru baru ini mendapatkan perpanjangan dari Dirjen ESDM bahwa terakhir 30 juni 2021.

Padahal PT Koba Tin ini pun telah beberapa kali mendapatkan perpanjangan kewajiban reklamasi pascatambang baik dari kementerian energi dan sumber daya alam maupun dari pemerintah daerah sebagai pembantu pengawasan. Namun kurangnya ketegasan terhadap penegakan hukum membuat reklamasi PT Koba Tin ini terkesan tidak diindahkan sampai sekarang. Padahal warga disekitar tambang sangat menginginkan adanya reklamasi kembali agar dapat dimanfaatkan kembali lahan pascatambang tersebut di tengah kesulitan warga setelah pascatambang tersebut.

Penambangan timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin sendiri menyebabkan dampak positif/baik bagi lingkungan maupun bagi manusia itu sendiri. Adapun dampak positif yang dapat diambil dari adanya aktivitas pertambangan dari PT Koba Tin ini pun yaitu:

1. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Pemasukan pendapatan negara dari pajak yang dihasilkan oleh PT Koba Tin.
3. Adanya pembangunan dari CSR atau pengembangan social, budaya dan ekonomi bagi daerah sekitar tambang.
4. Adanya peningkatan bagi ekonomi masyarakat yang menghasilkan daya beli tinggi bagi masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusianya.

Selain dampak positif yang dapat dirasakan terdapat juga dampak negative dari aktivitas penambangan timah tersebut diantaranya:

1. Penurunan produktivitas dari tanah tersebut.
2. Terjadinya erosi dan sedimentasi.
3. Terjadinya gerakan tanah/longsoran.
4. Gangguan terhadap kelangsungan flora dan fauna diwilayah tersebut.
5. Perubahan iklim mikro.
6. Permasalahan sosial.

Namun dampak negatif dari penambangan timah ini tentu sangatlah banyak, apalagi pelaksanaan pascatambang yang mengharuskan perusahaan untuk diadakannya reklamasi bagi lahan lahan yang sudah di keruk untuk di kembalikan seperti semula namun tidak terlaksananya secara maksimal oleh PT Koba Tin justru berjalan dengan sangat alot dan banyak masalah yang di hadapi. Sampai sekarang target reklamasi yang seharusnya dilakukan oleh PT Koba Tin tidak sesuai seperti yang diharapkan. Padahal dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bagian Kesatu Pasal 1 jelas bahwa Kegiatan Pascatambang

yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah pertambangan.

Dampak negatif lain dari aktivitas penambangan timah ini yang sangat signifikan ialah terjadinya kerusakan lingkungan. Tak bisa disangkal lagi kegiatan penambangan timah selalu diikuti kerusakan lingkungan yang sangat masif. Terlihat dari adanya kerusakan lingkungan yang berupa lubang-lubang bekas galian dari penambangan. Dan daerah pertambangan pada umumnya dipersepsikan sebagai daerah dengan kondisi lahan yang sangat kritis dan tercemar oleh limbah beracun dari penambangan.

Maka dari itu dampak negatif dari penambangan timah sebaiknya dapat dilakukan atau diminimalisir atau di cegah untuk keberlangsungan hidup masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan reklamasi yang baik dan maksimal dirasakan sangat perlu dilakukan sehingga kondisi lingkungan atau alam Bangka Belitung dapat kembali seperti semula dan lokasi sekitar tambang dapat dijadikan mata pencaharian baru yang lebih bermanfaat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Reklamasi ialah usaha memperbaiki (memulihkan kembali) lahan yang rusak akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuan. Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Bila kegiatan reklamasi ini dikelola dengan baik, maka seiring dengan waktu hutan hasil reklamasi dapat berfungsi kembali melalui suksesi hutan yang merupakan proses alami.

Kewajiban pelaksanaan Reklamasi pascatambang juga terdapat didalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Maka telah jelas setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai sebab akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang dimana agar dapat berfungsi sesuai untuk peruntukannya. Reklamasi sangat perlu dilakukan mengingat dalam kegiatan dan aktivitas penambangan yang hampir seluruhnya menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan area sekitar tambang. Perusahaan pertambangan juga perlu diberikan kewajiban

untuk memulihkan kembali lingkungan yang dalam pelaksanaan kegiatan penambangan yang telah mengalami kerusakan yang sangat parah, dengan cara pelaksanaan pengelolaan lingkungan tambang menjadi semula seperti sedia kala pada saat sebelum ditambang.

Tujuan kegiatan reklamasi lahan pascatambang ialah untuk memperbaiki kembali kerusakan ekosistem lahan pasca tambang melalui perbaikan kesuburan tanah dan penanaman lahan kembali dipermukaan lahan yang sudah di tambang. Tujuan lainnya ialah untuk menjaga agar lahan menjadi stabil kembali, dan lebih produktif, dan meningkatkan produktivitas kembali lahan pascatambang. Sehingga reklamasi dapat menghasilkan nilai tambah lagi bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan keadaan sebelum atau pra reklamasi pertambangan.

Bapak Dedi selaku staf bagian Reklamasi dan Pascatambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan dalam usaha pertambangan perlu diperhatikan kewajiban selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan. Dalam surat putusan IUP terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang. Salah satunya ialah dengan melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang. Setiap pengusaha pertambangan harus melaksanakan kegiatan reklamasi.

Kemudian pak dedi juga menjelaskan bahwa dinas Energi dan Sumber Daya Mineral hanya sebagai pendamping kementerian ESDM pusat dan pembantu dari kementerian ESDM. Jadi dalam hal reklamasi PT Koba Tin ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Belitung hanya pembantu dalam pengawasan reklamasi ini dan tidak menjadi tanggung jawab penuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Belitung.

Adanya permasalahan dalam internal perusahaan PT Koba Tin juga dapat menghambat proses reklamasi PT Koba Tin dan juga sering adanya penertiban terhadap masyarakat yang sering melakukan kegiatan tambang didalam aset PT Koba Tin dan permasalahan-permasalahan sosial lain yang menghambat reklamasi kata pak Dedi saat di wawancara.

Dalam laporan triwulan kedua pelaksanaan pascatambang PT Koba Tin. Program Reklamasi pada tahun 2017 akan dilaksanakan pada empat lokasi bekas tambang yaitu area Merbuk, area pungguk, area Bemban, dan area Air Kepuh dengan jumlah luas 903 Ha atau mencapai 60% dari total seluruh kegiatan reklamasi dalam rencana program pascatambang PT Koba Tin yaitu sebesar 1500 Ha untuk area bekas tapak tambang dan 5.276 Ha untuk area lahan bekas sarana dan prasarana penunjang. Untuk lokasi Revegetasi lahan bekas sarana dan prasarana penunjang meliputi: Pabrik Koba, Camp Lubuk Besar, Bemban, Air Kepuh dan area tangki BBM (*fuel tank*) seluas 5.276 Ha akan dilakukan reklamasi setelah dilakukan pembongkaran dan pembersihan fasilitas penunjang tersebut.

Rencana Reklamasi dipusatkan pada 4 titik lokasi yaitu Air Kepuh, Bemban, Merbuk, Pungguk yaitu:

1. Kawasan Pungguk realisasi 25 HA dari rencana 78 Ha.
2. Kawasan Air Kepuh realisasi 202 HA dari rencana 530 Ha.
3. Kawasan Bemban realisasi 402 HA dari rencana 953 Ha.
4. Kawasan Merbuk realisasi 45 HA dari rencana 100 Ha.

Dari total pelaksanaan reklamasi seluas 1500 Ha sampai sekarang baru terealisasi seluas 674 HA. Tentu hal tersebut masih jauh dari harapan ditambah lagi bekas galian tambang yang tidak belum direklamasi dengan maksimal menyebabkan lubang yang semakin membesar akibat pengikisan air yang semakin dalam. Hal ini harus menjadi perhatian serius baik dari pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan maupun PT Koba Tin sebagai penyelenggara agar menyelesaikan masalah internalnya dan masyarakat agar tidak menambang di area reklamasi PT Koba Tin.

PT Koba Tin sendiri telah memberikan dana jaminan Reklamasi pasca tambang berupa setoran uang deposito sebesar Rp. 7.500.000.000,00 atau 7,5 miliar rupiah atas nama PT Koba Tin di Bank Negara Indonesia 46. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Apabila reklamasi dianggap berhasil, maka uang jaminan reklamasi yang ditempatkan dalam bank garansi dapat dikeluarkan sedikit demi sedikit. Namun apabila reklamasi dianggap tidak layak, maka uang jaminan reklamasi akan disimpan.

Dalam hal reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi. Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK. Apabila terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan reklamasi merupakan bentuk kesungguhan pelaku kegiatan pertambangan dalam melaksanakan pemulihan areal terganggu. Karena pertambangan merupakan kegiatan yang

penggunaan lahannya bersifat sementara (*temporary land use*), maka dibutuhkan perlindungan fungsi lahan untuk menuju *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Pemegang IUP dan IUPK wajib menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Ini merupakan kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 96 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Jika dilihat dari rencana reklamasi seluas 1500 Ha tersebut jika di kalkulasikan dengan dana jaminan yang hanya 7,5 miliar rupiah tersebut menurut penulis tidak akan cukup untuk mendanai lahan yang luas tersebut mengingat HGU PT Koba Tin yang begitu luas mengharuskan adanya penambahan jumlah dana deposito jaminan reklamasi agar terwujudnya proses pelaksanaan reklamasi secara maksimal.

Perpanjangan yang selalu diberikan oleh pemerintah terkesan tidak tegas dan memanjakan PT Koba Tin. PT Koba Tin tersebut terkesan meninggalkan janji-janji manisnya untuk melakukan reklamasi yang sampai sekarang belum juga usai. Beberapa kali pemerintah daerah provinsi melakukan rapat dengan PT Koba Tin namun hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan baik lagi agar lahan bekas galian timah dapat dimanfaatkan lagi seperti sediakala. Dan diharapkan agar daerah bekas galian dapat menambah pendapatan negara dan daerah lagi.

Untuk kegiatan reklamasi ini juga berhubungan dengan kawasan Kehutanan yaitu pada area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan harus ditanami pohon kehutanan sedangkan pada Area penggunaan lain bisa ditanami pohon kehutanan maupun tanaman perkebunan.

Tanaman yang diperkirakan akan ditanam pada area reklamasi diantaranya:

1. Tanaman Kehutanan Lokal :*Malaleuca leucadendron* (Kayu Putih), *Scorea belangeran* (Melanger), *Collophylum sp* (Ubak), *Acacia mangium* (Akasia) dan *Terminallia catappa* (ketapang).

2. Tanaman kehutanan non local : *Pterocarpus indicus* (Angasana), *Eucaliptus urophylla* (urophylla), *Shorea sp* (Meranti).
3. Tanaman perkebunan dan budidaya : *Anacardium occidentale* (Jambu Mete), *Elaeis guineensis* (Kelapa Sawit), *Hevia braziliensis* (Karet), *Arthocarpus sp* (Nangka), *Phithecolobium sp* (Naga).

Pelaksanaan Reklamasi PT Koba Tin yang berjalan tidak sesuai diharapkan seharusnya dapat dikenakan sanksi namun sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang minerba tahun 2009 bahwa sanksi bagi yang tidak melakukan reklamasi berupa pencabutan izin PT Koba Tin dirasa tidak adil mengingat PT Koba Tin telah menggali kekayaan alam Indonesia sudah puluhan tahun lamanya dan keuntungan yang mereka dapatkan yang sangat banyak. Kemudian jika pihak perusahaan tidak bisa melanjutkan reklamasi maka akan diserahkan pada pihak ketiga namun sampai sekarang pihak ketiga yang dimaksud belum di tentukan untuk menyelesaikan reklamasi karena terdapat permasalahan pada kerja sama pelaksanaan reklamasi pihak ketiga yaitu PT Timah Bemban dan 3 BUMD yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan.

B. Faktor penghambat pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pascatambang oleh PT Koba Tin Bangka Belitung

1. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari hukum.

Jika ditinjau dari sisi hukum ataupun undang-undang yang berlaku, kewajiban pemegang IUP telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Kewajiban bagi pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang IUP juga diwajibkan menyerahkan rencana reklamasi 5 tahunan serta menyediakan dana jaminan reklamasi. Namun apabila pemegang IUP tidak melakukan reklamasi, maka dana jaminan reklamasi tersebut akan diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukannya. Sanksi administratif yang dapat diberikan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Kemudian di perjelas dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

Batubara menyebutkan bahwa pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Hambatan dari sisi hukum yaitu tidak adanya aturan dalam Undang-undang minerba No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun PP No 78 tahun 2010 yang mengatur tentang batas waktu untuk menyelesaikan reklamasi sehingga membuat PT Koba tin lalai dalam memaksimalkan kewajiban reklamasi.

2. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari kelembagaan.

Pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang tentu saja harus adanya peran kelembagaan didalamnya. Ini diharapkan agar pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP dapat berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan oleh lembaga yang mengawasi pelaksanaan reklamasi. Namun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdapat lembaga khusus yang mengawasi terkait reklamasi dan pascatambang. Sejauh ini di Kepulauan Bangka Belitung yang mengawasi kegiatan reklamasi adalah Dinas Energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Lingkungan Hidup melakukan upaya agar meningkatkan kesadaran, kepedulian serta pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan. Salah satu misi dari Badan Lingkungan Hidup inilah diharapkan agar masyarakat memahami secara jelas mengenai upaya pelestarian lingkungan dan tidak melakukan penambangan illegal yang dapat menimbulkan kerusakan lebih terhadap lingkungan.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan reklamasi PT Koba Tin yang merupakan kewajiban melakukan reklamasi bagi tiap pemegang IUP. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan reklamasi lahan pascatambang adalah monitoring minimal 1 (satu) kali tiap bulannya melakukan pengawasan terhadap lokasi kegiatan tambang. Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung juga seharusnya melakukan pembinaan terhadap pemegang IUP dengan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kegiatan penambangan.

Sejauh ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Bangka Belitung juga kurang memaksimalkan fungsinya dalam pengawasan kegiatan reklamasi PT Koba Tin. Penulis mewawancarai masyarakat sekitar untuk menanyakan tentang pengawasan yang

dilakukan oleh dinas ESDM, bahwa masyarakat tidak pernah melihat staf yang ditunjuk untuk mengawasi reklamasi melakukan pengecekan atau monitoring di areal reklamasi 1 kali dalam sebulan. Tidak maksimalnya monitoring ini menjadikan pengawasan dinas ESDM kurang serius dalam mensukseskan proses reklamasi bekas galian timah PT Koba Tin ini.

Kemudian permasalahan kelembagaan dari perusahaan, setelah berakhirnya kontrak karya PT Koba Tin maka pengelolaan diserahkan kepada PT Timah Tbk. Dalam perjalanannya, PT Timah menggandeng tiga BUMD yang berasal dari kabupaten Bangka, Pemkab Bangka Selatan, dan pemerintahan kota Bangka Belitung. Mereka bersama Timah bergabung dalam konsorsium PT Timah Bemban Babel yang akan mengelola lahan eks PT Koba Tin. Adapun porsi kepemilikan dalam konsorsium itu yakni PT Timah memegang 40 persen dan tiga BUMD untuk 60 persen. Hanya saja BUMD itu tidak sepatutnya dengan pembagian besaran 60 persen itu. Oleh karena itu PT Timah mundur dan mengembalikan mandate kepada pemerintah. Hingga saat ini permasalahan di internal perusahaan yang akan menjalankan reklamasi ini belum terselesaikan yang menyebabkan terhambatnya proses reklamasi pascatambang.

3. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari aparat penegak hukum.

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan reklamasi adalah dengan adanya penambangan ilegal yang merambah pada lahan yang akan, sedang atau telah dilakukan reklamasi. Dengan banyaknya penambangan ilegal yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, ini mengakibatkan pelaksanaan reklamasi menjadi terhambat. Penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat masih banyak ditemukan di areal penambangan timah yang akan atau sudah di reklamasi.

Penambang timah ilegal ini semakin merajalela dikarenakan kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum dan juga adanya aparat penegak hukum yang turut andil dalam penambangan timah secara ilegal ini. Kepolisian perlu menindak tegas pelaku penambangan ilegal dengan sanksi berupa pidana penjara maupun denda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang ketahuan ikut andil dalam aktivitas penambangan timah secara ilegal di area reklamasi.

Selain penambang ilegal hambatan reklamasi lainnya ialah adanya kelakuan curang yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dalam hal ini oknum kepolisian yang kooperatif atau bekerja sama dengan para penambang tambang ilegal di daerah area yang sudah direklamasi maupun yang akan direklamasi menjadi bagian dari kurang maksimalnya pelaksanaan reklamasi di areal bekas tambang PT Koba Tin.

Pemberian sanksi tegas tidak cuma diberikan kepada penambang ilegal namun juga kepada oknum kepolisian yang terbukti dengan jelas dan dapat dibuktikan telah melakukan tindakan koruptif. Pencopotan dari organisasi kepolisian dan sanksi pidana juga harus di terapkan bagi oknum kepolisian yang koruptif agar terciptanya persamaan di muka hukum.

4. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari kesadaran masyarakat

Dalam pelaksanaan reklamasi pada lahan bekas penambangan PT Koba Tin mengalami beberapa permasalahan yang menjadi kendala utama dalam pencapaian target penyelesaian proses reklamasinya. Diantaranya ialah masih beroperasinya Tambang Inkonvensional (TI) yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang melakukan penambangan timah secara ilegal. Penambangan ilegal ini dilakukan pada lahan yang akan atau sedang atau telah dilakukan proses reklamasi. Solusi yang bisa dilakukan ialah dengan lebih selektif dalam memilih area yang akan direklamasi, yaitu area yang benar-benar bebas dari gangguan Tambang Inkonvensional (TI) serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses penanaman atau kegiatan pemeliharaan reklamasi. Kemudian memasang berupa tanda jika lokasi tersebut akan dilakukan reklamasi dan menyadarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya menyukseskan reklamasi.

Sering pula adanya oknum penambangan rakyat yang tidak memiliki izin atau ilegal yang merambah pada kawasan reklamasi Lahan yang telah dilakukan reklamasi terkadang dilakukan penambangan kembali oleh penambang ilegal. Maka PT Koba Tin selaku pemegang IUP pada wilayah izin usaha pertambangan tersebut harus melaksanakan reklamasi kembali. Selama belum diserahkan maka tetap merupakan tanggung jawab PT Koba Tin.

Untuk mengatasi kendala ini maka PT Koba Tin harus memberikan pengamanan berupa plang terhadap lahan yang telah dilakukan kegiatan penataan. Plang tersebut mengenai larangan penambangan ilegal dengan mencantumkan Pasal 158 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi tentang sanksi pidana dan denda bagi penambang yang tidak memiliki izin pertambangan.

Kendala lainnya PT Koba Tin seringkali mendapatkan hambatan padasaat dilakukannya kegiatan penataan, tidak jarang banyak pemilik lahan yang menentang kegiatan penataan tersebut di karenakan sudah ditanami oleh masyarakat dengan kebun sawit atau pun lada dan tumbuhan lain. Dan ada pula yang menjual lahan bekas reklamasi. Ada beberapa lokasi yang ditolak masyarakat untuk dilakukan reklamasi, sehingga rencana reklamasi yang telah direncanakan ada kalanya tertunda. PT Koba Tin selaku pemegang IUP hanya mengambil bahan galian tetapi tanah yang dilakukan penambangan memiliki kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat.

Terkadang pemilik tanah ini menolak dilakukan reklamasi karena sudah dibuatkannya kebun pribadi. Banyak dari IUP PT Koba Tin yang berada di Kepulauan Bangka Belitung sulit untuk dilakukan reklamasi, hal ini terjadi karena pemilik lahan tidak menginginkan adanya reklamasi padatanah miliknya yang sebelumnya telah dilakukan penambangan oleh PT Koba Tin. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan reklamasi dan ketahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan minerba. Upaya yang dilakukan oleh PT Koba Tin Tbk dalam menangani kendala atau hambatan ini dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kegiatan reklamasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai bahaya lahan pasca tambang apabila tidak dilakukan reklamasi.

Kendala lain yang dihadapi PT Koba Tin yaitu adanya keinginan masyarakat untuk ditanam dengan jenis tanaman produksi yang tidak sesuai dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan. Pada saat sosialisasi pemilik tanah telah setuju mengenai tanaman yang akan digunakan untuk ditanam pada lahan yang akan direklamasi, namun sering kali terjadi pemilik tanah berubah pikiran mengenai tanaman yang akan ditanam di atas lahan yang akan direklamasi. Misalnya saja pada saat sosialisasi, pemilik tanah telah setuju lahan yang akan direklamasi tersebut ditanami pohon akasia, namun pada saat proses perataan tanah telah selesai dan akan memasuki proses penanaman, pemilik tanah meminta untuk ditanami pohon sawit, atau pohon kelapa hibrida pada lahan yang telah dilakukan penataan. Ini merupakan penyimpangan dari kesepakatan antara pemilik tanah dengan PT Koba Tin.

Meskipun hal ini bertentangan dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan, namun PT Koba Tin melaksanakan penanaman sesuai tanamanyang diinginkan oleh pemilik lahan. Karena apabila PT Koba Tin tetapmelaksanakan pola penanaman sesuai dokumen RKL perusahaan, akan tetap terjadi penolakan oleh masyarakat.

Dengan adanya hambatan tersebut, PT Koba Tin melakukan reklamasi dalam bentuk lain yang diajukan ke pemerintahan pusat. PT Koba Tin selaku perusahaan pertambangan yang memiliki kewajiban kepada negara juga diminta pertanggung jawaban. Terlebih dahulu PT Koba Tin perlu membuktikan adanya penolakan terhadap pola penanaman yang tercantum dalam dokumen RKL (Rencana Kegiatan Reklamasi) PT Koba Tin. Apabila terdapat bukti yang menyatakan penolakan masyarakat selaku pemilik lahan untuk direklamasi dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan, maka lepas kewajiban untuk melaksanakan pola penanaman sesuai dokumen RKL perusahaan. Ini juga terjadi apabila masyarakat selaku pemilik tanah menolak untuk dilakukan penanaman, hanya menginginkan dilakukannya

penataan saja kemudian didirikan bangunan diatas lahan yang telah dilakukan penataan, maka ini juga merupakan reklamasi dalam bentuk lain.

Reklamasi melalui proses penataan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan penilaian. Rangkaian proses ini merupakan satu kesatuan, apabila hanya dilakukan penataan, maka tidak dapat dilakukan penilaian. PT Koba Tin harus mengubah dokumen Rencana Reklamasi dengan mencantumkan reklamasi dalam bentuk lain, yang mana harus diajukan kembali ke pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Teknik dan Lingkungan. PT Koba Tin selaku pemegang IUP pada lahan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan timah sesuai dengan permintaan pemilik tanah. Kendala-kendala ini sifatnya non tekhnis sehingga menyebabkan sulit untuk diatasi dan diantisipasi. Karena beberapa kendala tersebut, maka realisasi reklamasi dapat saja berbeda dengan rencana awal.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Koba Tin belum melakukan kewajibannya secara maksimal selaku pemegang IUP dengan melakukan upaya reklamasi sebagaimana amanat Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dengan maksimal. Adapun bentuk pelaksanaan PT Koba Tin dalam hal pelaksanaan reklamasi di kabupaten Bangka Tengah hanya sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan rencana reklamasi 5 tahunan yang memuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun meskipun belum kondusif dalam pelaksanaannya. Rencana reklamasi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 1500 HA.
 - b. PT Koba Tin baru merealisasikan pelaksanaan reklamasi pascatambang diantaranya:
 - 1) Kawasan Air Kepuh realisasi 202 HA dari rencana 530 Ha.
 - 2) Kawasan Bemban realisasi 402 HA dari rencana 953 Ha.
 - 3) Kawasan Merbuk realisasi 45 HA dari rencana 100 Ha
 - 4) Kawasan Pungguk realisasi 25 HA dari rencana 78 Ha.
 - 5) Menyerahkan dana jaminan reklamasi berupa bank garansi, yang ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia 46 sejumlah Rp. 7.500.000.000,00.

- 6) Reklamasi yang dilakukan oleh PT Koba Tin berupa Reklamasi darat dengan melakukan penanaman pohon dan tanaman lain pada areal bekas galian timah. Berupa tanaman kehutanan lokal, tanaman kehutanan non lokal dan tanaman perkebunan atau budidaya.
 - 7) Pada Triwulan I capaian reklamasi seluas 45 Ha dan capaian Triwulan II seluas 161 Ha dan Triwulan III 468 Ha dengan total capaian keseluruhan seluas 674 Ha masih jauh dari target yang ada dalam laporan rencana reklamasi yaitu seluas 1500 Ha.
 - 8) Adanya pertambangan ilegal yang dilakukan di kawasan area yang telah direklamasi maupun yang akan direklamasi.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi ini tentu saja mengalami hambatan-hambatan yang dialami oleh PT Koba Tin dalam melaksanakan kewajibannya selaku pemegang IUP adalah sebagai berikut:
- a. Masih beroperasinya Tambang Inkonvensional (TI) ilegal yang berada dilokasi reklamasi;
 - b. Tidak adanya lembaga yang secara khusus mengawasi pelaksanaan reklamasi;
 - c. Kurang maksimalnya pengawasan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan masih banyak ditemukannya penambang ilegal;
 - d. Tidak jarang banyak pemilik lahan yang menentang kegiatan perataan terhadap lahan yang akan dilakukan penataan sehingga ada beberapa lokasi yang ditolak masyarakat untuk dilakukan reklamasi serta adanya keinginan masyarakat untuk ditanam dengan jenis tanaman produksi yang tidak sesuai dengan pola penanaman dan dokumen RKL perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bahwa untuk menyikapi hambatan yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan reklamasi, maka dapat dilakukan berbagai hal sebagai berikut:

1. PT Koba Tin perlu memberikan pengamanan lebih terhadap lahan yang akan, sedang, atau telah dilakukan kegiatan reklamasi. Bentuk pengamanan tidak hanya berupa plang. Ini diharapkan agar penambang ilegal tidak kembali menambang pada lahan pertambangan yang merupakan wilayah izin usaha pertambangan milik PT Koba Tin.
2. Perlu adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang misalnya Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang seperti yang ada di Kalimantan Timur.

3. Perlu adanya aturan yang mengatur tentang batasan waktu dalam penyelesaian reklamasi dan diberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menyelesaikan reklamasi sesuai waktu yang di peruntukan.
4. Kepolisian selaku aparat penegak hukum diharapkan mampu menindak tegas penambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangab agar tidak melakukan penambangan illegal yang dapat merusak keadaan alam.
5. Pemberian sanksi kepada oknum aparat penegak hukum yang ketahuan melakukan perbuatan yang kooperatif terhadap penambang illegal yang menambang diareal reklamasi maupun yang akan di reklamasi.
6. PT Koba Tin perlu membangun pikiran masyarakat agar setuju dilakukannya reklamasi terhadap lahan pasca tambang dengan cara sosialisasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan apabila reklamasi tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan reklamasi terhadap lahan pascatambang ini diharapkan selaras dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat aktifitas pertambangan diharapkan dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bustami Rahman, 2011, *Menyoal Pertimahan di Babel Beberapa Cerita dan Gagasan*, Yogyakarta, Khomsa.
- Erwiza Erman, 2009, *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, Yogyakarta, Ombak.
- Gatot Suparmono. 2012, *Hukum Pertambangan & Batu Bara di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutedjo Sujitno, 2005, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, Jakarta, Cempaka Publishing.
- Suyartono, 2003, *Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Jakarta, Studi Nusa.

JURNAL

Ali R. Kurniawan. Wulandari Surono, Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol.9 No.3, September 2013

Suryadi, Fungsi Produksi Serta Penyusunan Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sumber Daya Timah di Indonesia. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*. Vol.9 No.3, Juli 2013

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 39 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap :Sunarno, SH., M.Hum
Tempat Tanggal Lahir :Sleman, 28 Desember 1972
Agama :Islam
Alamat Rumah :Jodag, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Alamat Email :sunarno@umy.ac.id

Pendidikan

S1 :UGM
S2 :UGM
S3 :IIUM Malaysia

Profesi :Dosen, Ilmu Hukum

Riwayat Pekerjaan :